



kehidupan pribadinya daripada kehidupan keluarga, tergugat sering berkata kasar dan mengolok-olok penggugat yang membuat penggugat sakit hati dan merasa tidak nyaman, dan tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat. Dari alasan-alasan yang dikemukakan oleh penggugat dalam gugatan yang diajukan ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang tersebut kemudian Majelis hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat tersebut dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, dan juga dari sekian persidangan tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun sudah dipanggil oleh hakim secara resmi dan patut, dalam pertimbangan hakim tersebut, hakim juga mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan mengangkat sumpah dan telah memenuhi syarat formil saksi. Majelis hakim juga menimbang bahwasannya berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada 18 Mei 2013 dan namun belum dikaruniai keturunan;

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak September 2013 sampai sekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus (cekcok mulut);
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kembali memeluk agama Kristen dan sering ke gereja;
4. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah sejak lebih kurang pada bulan September 2013, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 4 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak saling memperdulikan;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, akan tetapi tidak berhasil.

Fakta hukum yang telah dipaparkan oleh hakim tersebut telah dianalisis dan dipertimbangkan oleh majelis hakim dan sudah perpipka pada argumentasi yuridis. Dari fakta hukum yang telah dipaparkan tersebut, bila dikaji secara mendalam bahwa tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat, terkait dengan formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan.

Majelis hakim memberikan pertimbangan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun. Dan dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus.
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil.

Dari fakta hukum dan analisa tersebut dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin. Sehingga majelis hakim berpendapat jika menutup pintu yang menyebabkan

kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan, karena salah satu tujuan dan inti hukum Islam adalah mencapai maslahat dan menolak mafsadat yang berarti tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat, oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan.

Dalam pertimbangan yang lain bahwasannya majelis hakim menilai tindakan tergugat seperti terurai dalam unsur kedua yakni Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan, dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang





perceraian seperti dalam gugatan yang diajukan oleh penggugat adalah tindakan kekerasan verbal dari tergugat kepada penggugat, tergugat lebih mementingkan kepentingan pribadinya daripada kepentingan keluarganya, dan juga tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat kurang lebih selama 4 bulan. Menurut wawancara yang telah dilakukan oleh penulis mengapa hakim lebih menitikberatkan pada perbedaan agama sebagai alasan yang menyebabkan timbulnya perpecahan yang mengakibatkan pada putusnya perkawinan adalah karena alasan tersebut yang bisa dibuktikan oleh penggugat di depan persidangan.

#### **B. Analisis Kesesuaian Hukum Islam Terhadap Perbedaan agama Sebagai Alasan *Shiqāq* Pada Putusan Nomor : 7329/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg.**

Dalam membangun suatu kehidupan rumah tangga tidak dapat dipungkiri pasti akan ada suatu permasalahan yang kadangkala akan menimbulkan ketegangan, dalam keadaan tersebut terkadang juga kedua belah pihak dapat mengatasinya sehingga menjadi rukun dan baik kembali, akan tetapi ketika kedua belah pihak tidak dapat mengontrol emosi masing-masing adakalanya kesalahpahaman antara kedua belah pihak itu berubah menjadi pertengkaran yang semakin larut, tidak dapat didamaikan dan terus menerus terjadi perpecahan antara keduanya, sehingga apabila perkawinan tersebut dilanjutkan maka pembentukan rumah tangga yang damai, bahagia dan tenteram seperti yang disyariatkan oleh agama tidak akan tercapai dan ditakutkan pula akan terjadi perpecahan dalam suatu keluarga yang semakin meluas. Agama Islam, mensyaratkan perceraian itu merupakan jalan keluar





keterangan tergugat telah memeluk agama Kristen (Murtad), keduanya melangsungkan pernikahan di KUA Kecamatan Sumbermanjing, Kabupaten Malang dengan Bukti kutipan akta nikah nomor : 0392/43/V/2013.

Sebelum dijelaskan lebih jauh terkait dengan perbedaan agama sebagai alasan syiqaq pada putusan nomor : 7329/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg dalam menerima kasus cerai gugat yang salah satunya masuk Kristen (murtad), terlebih dahulu penulis akan mencoba menjelaskan apakah sudah tepat keputusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam menerima kasus tersebut. menurut penulis hal tersebut sudah tepat karena berdasarkan UU no. 1 Tahun 1974 Pasal 2 dikatakan bahwa: "*perkawinan adalah sah apabila dilakukan sesuai hukum agamanya atau kepercayaannya.*" Pasal ini mengandung asas bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan sesuai hukum agamanya atau kepercayaannya. Hal ini menunjukkan adanya penundukan terhadap suatu hukum. Apabila terjadi perkawinan antara laki-laki dan seorang perempuan maka yang harus diperhatikan adalah hukum yang berlaku pada waktu pernikahan dilangsungkan. Bukan berdasarkan agama yang dianut pada saat sengketa terjadi.

Apabila perkawinan dilangsungkan berdasarkan hukum Islam dan dilakukan di KUA, maka segala permasalahan yang terjadi setelah perkawinan diselesaikan sesuai ketentuan hukum islam dan hal ini menjadi kewenangan Absolut Pengadilan Agama. hal ini sesuai dengan azas personalitas keislaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ada 49 ayat (1) UU no. 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan UU no. 3 tahun 2006. Dan





perselisihan dan pertengkaran terus-menerus (syiqoq) antara keduanya adalah disebabkan karena tergugat kembali memeluk agama Kristen (murtad). Hal ini dibuktikan oleh penggugat bahwasannya tergugat telah murtad dengan keterangan antara lain:

1. Keterangan penggugat bahwasannya sejak bulan September 2013 antara keduanya yakni penggugat dan tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, hal tersebut disebabkan antara lain:
  - a) Adanya keterangan dari saudara tergugat bahwasannya tergugat memeluk agama Kristen.
  - b) Selama pernikahan berlangsung tergugat cenderung mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga.
2. Keterangan dari saksi I dan II penggugat yakni :
  - a) Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat dan saudara tergugat
  - b) Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 18 Mei 2013, saksi ikut menghadiri pernikahan tersebut;
  - c) Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah antara orangtua Tergugat dan Penggugat lebih kurang selama 1 bulan, dan terakhir pindah dan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat lebih

kurang selama 3 bulan hingga sekarang, namun belum dikaruniai keturunan;

- d) Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, hanya sejak bulan September 2013 sampai sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut);
- e) Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena Tergugat kembali memeluk agama Kristen (murtad);
- f) Bahwa saksi sering mengetahui sendiri (lebih dari 3 kali) pertengkar tersebut karena rumah saksi berdekatan dengan rumah Penggugat, dan saksi juga pernah 2 kali melihat Tergugat ke gereja;
- g) Bahwa saksi mengetahui puncak perselisihan dan pertengkar tersebut adalah lebih kurang pada bulan September 2013, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 4 bulan hingga sekarang;
- h) Bahwa saksi tahu selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik bahkan Tergugat sudah tidak pernah lagi menghiraukan dan memperdulikan Penggugat;

- i) Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- j) Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat

Dari pembuktian di atas, sudah sangat jelas murtadnya tergugat menyebabkan pertengkaran dan perselisihan sehingga menimbulkan ketidakrukunan serta ketidakharmonisan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat. Kemudian dalam perspektif hukum Islam Hakim berpendapat mengenai perbedaan agama sebagai penyebab dari ketidakrukunan dan ketidakharmonisan sehingga menimbulkan pertengkaran dan perselisihan terus-menerus antara suami dan istri adalah tepat sesuai dengan Pasal 116 (h) Kompilasi hukum Islam yang berbunyi : *“Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunandalam rumah tangga.”* Namun dalam putusan tersebut hakim lebih mengacu berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan di mana suami dan istri tidak dapat hidup rukun kembali, di samping itu hakim juga mengacu pada Pasal 19 huruf (f) dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) yang menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh penulis mengapa majelis hakim lebih mengacu pada Pasal 116 huruf (f) yang menegaskan





Sedangkan jika ditinjau dari hukum Islam sebagaimana yang disampaikan Imam Malik dan juga madzhab Ahmad bahwasannya bagi istri boleh mengajukan gugatan kepada hakim untuk berpisah dari suaminya dengan dakwaan adanya madharat yang menyebabkan ketidakharmonisan hubungan suami istri dan istri dapat membuktikannya di depan majelis hakim, dan dalam perkara tersebut jelas bahwasannya perceraian keduanya disebabkan karena alasan pertengkaran terus-menerus (*shiqāq*) antara keduanya yakni penggugat dan tergugat yang berakibat pada putusnya perkawinan antara keduanya adalah syiqaq yang disebabkan oleh murtadnya salah satu pihak yang dalam hal ini adalah tergugat (suami). Dalam amar putusan majelis hakim menyatakan bahwasannya perkawinan antara penggugat dan tergugat adalah fasakh.